



**NOTULA**  
**SEMINAR INTERNASIONAL KEBAHASAAN**  
**PUSAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN**  
**DIPLOMASI KEBAHASAAN**

**PPSDK**

Hari, Tanggal : Kamis, 11 Juli 2019

Waktu : 08.20—08.40

Tempat : Ruang Kelas Cikini 2, Hotel Mercure Cikini Jakarta

Peserta : Daftar terlampir

Narasumber : Sriyanto

Moderator : Devi Ambarwati

Judul : Aneka Ragam Kasus Tindak Pidana di Pengadilan yang Terkait dengan Linguistik Forensik

Mengetahui,

Dr. Joni Endardi, M. Hum.  
Kepala Bidang Pengembangan Strategi  
Kebahasaan

Notulis

Husnul Khatimah

### **Pembukaan**

Moderator membuka dengan memperkenalkan pemakalah dan judul makalah yang akan dipaparkan dan didiskusikan selama 20 menit .

#### **Isi**

- Kasus tindak pidana di pengadilan yang melibatkan ahli bahasa sangat marak.
- Perlu ada pengelompokan berbagai kasus yang terjadi.
- Setidaknya ada enam kasus tindak pidana yang terkait dengan linguistik forensik: (1) penghinaan atau pencemaran nama baik, (2) fitnah, (3) ujaran kebencian berdasarkan SARA, (4) makar, (5) penyebaran berita bohong atau hoaks, dan (6) dokumen kepemilikan tanah.
- Semua jenis tindak pidana itu mempersyaratkan makna tertentu sesuai dengan pasal yang dikenakan.
- Alur Pikir  
Kajian linguistik forensik adalah kajian bahasa yang terkait dengan masalah hukum. Bidang linguistik forensik dibedakan menjadi enam macam, yaitu (1) bahasa dari dokumen legal, (2) bahasa dari polisi dan penegak hukum, (3) wawancara dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum, (4) interaksi dalam ruang sidang,

(5) bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, (6) kepengarangan dan plagiarisme, serta (7) fonetik forensik dan identifikasi penutur.

- Data yang dipilih dalam tulisan ini adalah bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan.
- Data dianalisis secara semantik, baik secara denotasi maupun secara konotasi.
- Hasilnya berupa pengelompokan kasus yang terkait dengan keterangan ahli bahasa.
- Pembahasan
  - Modal pengetahuan ahli bahasa dalam memberikan keterangan di lembaga penegak hukum adalah ilmu bahasa dan ilmu hukum.
  - Kajian secara ilmu bahasa dapat dilakukan secara fonologis, morfologis, sintaksis, atau semantis.
  - Penafsiran hukum menjadi (1) penafsiran menurut tata bahasa, (2) penafsiran menurut sistem, (3) penafsiran menurut sejarah, (4) penafsiran menurut sosiologi, dan (5) penafsiran secara autentik.

## **Diskusi**

Yogi Karawang

Status kita sebagai linguist forensik. bagaimana proporsi pengetahuan linguistik dan hukum?

Apakah semakin banyak analisis dari banyak perspektif akan semakin meyakinkan penegak hukum atau cukup memakai satu pisau analisis saja?

Kita bisa memakai salah satu pisau analisis namun harus siap dengan segala pertanyaan dari penegak hukum. Jadi pengetahuan harus disiapkan semaksimal mungkin.

Hestiyana kalses

Ada suatu kasus pencemaran nama baik dari antarsuku. Saya membantu menjadi saksi ahli bahasa untuk menyelesaikan kasus tersebut. Namun setelah itu saya dihadang. Bagaimana menyikapi hal seperti itu?

Risikonya memang besar. Kita bisa menolak jika kita rasa bahaya. Jika di daerah bisa minta mendatangkan dari pusat. Untuk kasus yang melibatkan bahasa daerah harus melibatkan ahli bahasa daerah.

## **Penutup:**

Pemaparan dan pertanyaan berlangsung selama 20 menit. Pemateri menyampaikan ucapan terimakasih kepada audien atas masukan penting bagi makalahnya. Kemudian moderator menutup acara dengan salam.